



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 02/HK.03.1/3404/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022, perlu melakukan perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 02/HK.03.1/3404/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 11/HK.03.1/3404/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 02/HK.03.1/3404/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2022

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 48/PK.01/3404/2022 tanggal 19 Juli Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 02/HK.03.1/3404/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADYUMI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR
02/HK.03.1/3404/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Trapsi Haryadi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Pengarah
2.	Ahmad Baehaqi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Pengarah
3.	Noor Aan Muhlishoh	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Pengarah
4.	Aswino Wardhana	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Pengarah
5.	Indah Sri Wulandari	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Pengarah
2. TIM KERJA			
1.	Moh Sugiharto	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Anggota
3.	Meirino Setyaji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
4.	Yuyud Futrama	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Anggota
3.	Meirino Setyaji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
4.	Yuyud Futrama	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota

5.	Nuri Dewi Mawarni	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
6.	Parjiono	Teknisi Gedung atau Bangunan	Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1.	Yuyud Futrama	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Anggota
3.	Dian Tri Suryawati	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota
4.	Nurlaily Kadarwati	Pengadministrasi Umum	Anggota
d. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yuyud Futrama	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
3.	Lis Budi Qurnianti	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
4.	Hendarto Yudi Atmoko	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	Anggota
e. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yuyud Futrama	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
3.	Diah Ita Riyani	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
4.	Andi Syarifuddin	Analisis Data dan Informasi	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Yuyud Futrama	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Anggota
3.	Sunarsih	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
4.	Nur Cholis	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,


ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO